



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abat bin Dullah, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Aji Muda RT.02, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Nnk, tanggal 25 Maret 2015, Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1952 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Bece binti Uking di Kecamatan Sembakung;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Uking, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Kasim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5,- (lima rupiah), dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Tahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa isteri Pemohon pada tanggal 18 Juni 2014 telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sembakung;
5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Nunukan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memenuhi persyaratan mengurus veteran;
6. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon dengan seorang yang bernama Bece binti Uking (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1952 di Kecamatan Sembakung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Memutuskan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020701340001, tanggal 22 Mei 2012, atas nama **Abat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022702085575, tanggal 26 Agustus 2010, atas nama **Abat**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/113/Kaur-Kesra/IV/2015 tanggal 1 April 2015 atas nama Bece (isteri Pemohon), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/112/Kaur-Kesra/III/2015 tanggal 1 April 2015 atas nama Abat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Tawo bin Buncat**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Aji Muda RT.02, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Abat;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut syariat Islam dengan seorang perempuan bernama Bece;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu, meninggal dunia di Desa Binusan karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah isterinya menikah lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang lalu di Sembakung Nunukan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon karena sedang berada di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon lebih dahulu tinggal di Desa Binusan Kabupaten Nunukan dari pada saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa ia dan almarhumah Bece beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa orang tua dari almarhumah Bece hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua dari almarhumah Bece yang bernama Uking, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Kasim;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhumah Bece saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa pada saat ia menikah statusnya adalah jejaka dan almarhumah Bece adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi Pemohon belum pernah mendengar bahwa Pemohon sebelum menikah dengan almarhumah Bece pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa almarhum Bece pernah menikah dengan laki lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Bece tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah Bece;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya Pemohon dan almarhum Bece sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi veteran;

2. **Johan bin Kiat**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Aji Muda RT.02, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Sepupu satu kali dengan Pemohon** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Abat;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri bernama Bece;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Maret 2014 yang lalu, meninggal dunia di Desa Binusan karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah isterinya menikah sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun yang lalu di Sembakung Nunukan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lebih dahulu tinggal di Desa Binusan Kabupaten Nunukan dari pada saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa ia dan almarhumah Bece beragama Islam pada saat menikah;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua dari almarhumah Bece yang bernama Uking, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Kasim;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhumah Bece saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa pada saat ia menikah statusnya adalah jejaka dan almarhumah Bece adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi Pemohon belum pernah mendengar bahwa Pemohon sebelum menikah dengan almarhumah Bece pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa almarhumah Bece pernah menikah dengan laki lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Bece tidak pernah bercerai dan hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah Bece;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya Pemohon dan almarhum Bece sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat penting lainnya yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan almarhumah Bece dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon dan almarhum Bece adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Bece telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya almarhumah Bece telah meninggal dunia sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Binusan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon termasuk keluarga yang tidak mampu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut Pemohon dinyatakan bebas dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut, tetapi kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan almarhumah Bece adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Bece pada tanggal 7 Agustus 1952 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Sembakung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Uking kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Kasim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Hasan dan Tahir;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar Rp 5 (lima rupiah);
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhumah Bece tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan almarhumah Bece rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Bece telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah Bece;
- Bahwa almarhumah Bece telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat penting lainnya yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



وفي علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول
الد عوي بنكاح

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي
انتهائها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan Pemohon yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi veteran, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nunukan tahun 2015;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Abat bin Dullah**) dengan almarhumah (**Bece binti Uking**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1952 di Kecamatan Sembakung;
3. Membebankan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan tahun 2015 sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.,MA.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

Nunukan, 24 April 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)